



Dari hasil penilaian yang telah penulis lakukan pada aspek manajemen umum BMT Ben makmur Tahun 2013, dari 12 pertanyaan yang diajukan, ternyata mampu menghasilkan 10 pertanyaan positif dengan bobot 2,50 sehingga BMT Ben Makmur masuk pada kriteria baik dalam hal manajemen umum.

BMT Ben Makmur dinilai telah mampu melengkapi operasionalnya dengan visi, misi dan tujuan yang jelas, adanya prosedur yang mengatur kegiatan utamanya yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM), serta didukung dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai seperti tersedianya beberapa computer berfungsi dengan baik, brankas penyimpanan uang maupun dokumen, serta kantor yang jelas status dan kedudukannya, dimana hal ini bisa dibuktikan dengan dokumentasi tertulis maupun bukti fisiknya.

Akan tetapi meskipun masuk dalam kriteria baik dalam penilaian, BMT Ben Makmur masih belum bisa memenuhi 2 (dua) pertanyaan dari 12 (dua belas) yang diajukan, yaitu pertama, mengenai rencana kerja jangka panjang untuk tiga tahun yang belum dimiliki oleh BMT Ben Makmur. Dengan rencana kerja jangka panjang tujuan menjadi lebih jelas dan terarah, dan sebagai langkah awal dari pencapaian tujuan akan memberikan arah dan kejelasan tujuan tersebut, sehingga semua komponen ataupun elemen-elemen dalam organisasi mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai, rencana kerja jangka panjang juga akan memberikan pandangan bagi organisasi mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan demi tercapainya

tujuan, termasuk di dalamnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga tujuan terealisasi. Hal ini akan membantu organisasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

Kedua adalah berkenaan tentang kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kerja jangka panjang, dimana untuk rencana kerja jangka panjangnya belum dimiliki oleh BMT Ben Makmur.

Pada dasarnya pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan standar melakukan penilaian kesehatan manajemen dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 35.3 Tahun 2007 jika ditinjau kembali, pertanyaan yang diajukan telah disesuaikan dengan teori manajemen modern yang umumnya berlaku yaitu menitikberatkan pada kelengkapan unsur-unsur manajemen, seperti *forecasting* yaitu rencana kerja jangka panjang, *objective* yaitu tujuan organisasi yang jelas, *policies* yaitu peraturan atau tata tertib yang melandasi kegiatan organisasi, *procedures* yaitu metode atau tata cara untuk melaksanakan suatu kegiatan BMT (Standar Operasional Prosedur), dan mengutamakan kualitas SDM.

#### **b. Kelembagaan**

Penilaian kelembagaan pada BMT pada dasarnya adalah menilai hubungan antar sesama anggota maupun karyawan yang terikat dengan suatu aturan dan norma tertentu, susunan organisasi serta legalitas badan hukum BMT tersebut. Hasil dari penilaian kelembagaan BMT Ben Makmur tahun 2013 adalah sebagai berikut:



masyarakat dan bawahan. Dan pengawasan dilakukan dua kali dalam satu bulan.

Adanya kebebasan atau kelonggaran yang diberikan BMT kepada DPS dalam menentukan sistem pengawasan yang digunakan menurut penulis juga akan menimbulkan masalah serius. Disatu sisi ini tidak dapat dipungkiri akan dapat merangsang dalam menciptakan ide-ide kreatif bagi anggota DPS untuk menciptakan sistem pengawasan yang akan dipakai. Akan tetapi disisi yang lain muncul tidak adanya standar baku pengawasan, dan ini yang terjadi di BMT Ben Makmur. Hal ini merupakan sesuatu yang kontradiktif dengan sistem pengawasan modern dimana di dalamnya harus ada standar khusus, ada norma atau etika yang jelas dalam melakukan pengawasan.

Saat ini BMT Ben Makmur mempunyai dua anggota DPS, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah pasal 26 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Akan tetapi status dan kedudukan DPS di BMT Ben Makmur ini juga harus ada kejelasan agar tercipta pengawasan yang baik dan komprehensif, meskipun pada praktiknya DPS di BMT Ben Makmur rutin melakukan pelaporan atas pengawasannya.













MOU kerjasama berupa surat perjanjian pencairan pembiayaan dengan KSU Margi Rahayu salah satunya. BMT Ben Makmur juga memiliki skedul dan system pelaporan piutang dan pembiayaan sebagai pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo dan pemantauan likuiditas.

Pemantauan terhadap likuiditas memang harus diperhatikan dengan baik, karena dalam likuiditas terdapat dua resiko yaitu resiko ketika kelebihan dana dimana dana yang ada banyak yang *idle* (menganggur), hal ini akan menimbulkan pengorbanan bagi hasil yang tinggi. Kedua resiko ketika kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada. Kedua keadaan ini tidak diharapkan oleh KJKS/BMT karena akan mengganggu kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Jadi kondisi likuiditas harus proporsional antara dana yang diterima dengan dana yang harus disalurkan.

Dari 5 pertanyaan yang diajukan ternyata mampu menghasilkan 5 jawaban positif dengan bobot nilai sempurna yaitu 3,00. Ini tentu saja merupakan hal yang cukup membanggakan karena ini menunjukkan bahwa BMT Ben Makmur telah mampu memenuhi berbagai ketentuan yang diatur oleh pemerintah Perkoperasian dalam aspek likuiditas.